

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari hasil penelitian sebelumnya, sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, dengan ini maka peneliti mencantumkan kajian sebelumnya yang relevan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ali Sulto Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, (2011), berjudul “Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa”. Penelitian ini membahas tentang kehadiran industri pertambangan pada umumnya memberikan dampak negatif pada aspek sosio-ekonomi dan ekologi. Pada aspek sosial-ekonomi, tingkat kesempatan kerja pertanian mengalami penurunan seiring dengan semakin menurunnya luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan kesempatan kerja non pertanian mengalami peningkatan seiring dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pihak pertambangan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Kuspriyanto Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, (2016), berjudul “Dampak Penambangan Galian Tipe C (Pasir) di Pinggiran Sungai Brantas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini membahas tentang penambangan galian Tipe C atau pasir dipinggir sungai berantas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini telah memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar tambang. Hasil dari penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa sikap

responden lebih banyak dalam kategori sedang hal ini dikarenakan adanya berbagai dampak negatif yang masih dirasakan masyarakat tambang pasir dipinggiran sungai berantas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdampak buruk bagi sekitar tambang pasir.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyanto, Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, (2011), berjudul “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”. Hasil penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa kegiatan penambangan pasir didesa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu dampak fisik dan dampak sosial ekonomi. Dampak fisik lingkungan yaitu adanya tebing-tebing bukit yang gampang longsor, kurangnya debit air permukaan atau mata air, rusaknya jalan, dan polusi udara.

Beberapa penelitian terdahulu dengan yang dilakukan peneliti adalah yang membedakan dari segi teori yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori maqasid syariah yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan langsung dengan Analisis Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Aktivitas Galian Tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

2.2. Deskripsi Teori

2.2.1. Teori Dampak Lingkungan

Sesungguhnya sumber yang menimbulkan dampak lingkungan ialah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memedulikan keseimbangan dan

keselarasan lingkungan. Manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan. Tidak jarang terjadi manusia yang melakukan tindakan *over* eksploitasi karena didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan materi. (Pande Made Kutanegara, 2004 : 100).

Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia :

1. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Faktor Alam

Bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup, yaitu peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain : letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam tersebut menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Faktor Manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. (Yosef Anata Christie, 2003 : 6).

2.2.2. Teori Maqasid Syariah

Secara etimologi, *maqasid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqasid* dan *al syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qads*, *maqasid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada* *yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. (Mawardi, 2010 : 179). *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Qur'an dan al Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*. (Bakri, 1999 : 61). Secara terminologis, *maqasid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat *syariah* (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks *syariah* (Auda, 2007 : 15).

Sementara Muhammad Thohir Ibnu Ashur membagi *maqasid syariah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya : *pertama*, *maqasid al tashri' al amah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Kedua*, *maqasid al khasah* adalah cara-cara yang dikehendaki *shari'* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia,

atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus (Al Raisuni, 1992 : 14).

2.3. Proses Pemberhentian Aktivitas Pertambangan Galian Tipe C

Kegiatan pertambangan pada dasarnya dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok masyarakat serta suatu badan hukum dan badan usaha. Aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin akan diberhentikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan pertambangan galian tipe C yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan galian tipe C tersebut, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”

Dengan demikian seharusnya izin lingkungan harus ada terlebih dulu sebelum penerbitan izin usaha pertambangan galian tipe C, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki ketentuan, bahwa : Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan pertambangan galian tipe C dibatalkan.

Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan diterbitkan oleh :

1. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
2. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
3. Bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, mengharuskan: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL".

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Sedangkan prosedur permohonan Izin Lingkungan yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

3. Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan: Dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dan profil usaha dan/atau kegiatan.
4. Setelah menerima permohonan izin lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
5. Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
6. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
7. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
8. Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKLUPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
9. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

10. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan penerbitan Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

1. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
2. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
3. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : “Izin usaha dan/usaha kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan”. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Izin lingkungan bukan izin tunggal untuk bisa langsung menjalankan usaha/kegiatan, tapi harus dilengkapi dengan izin-izin lainnya guna memperoleh izin usaha.

Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan pelaksanaannya terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan Menteri, peraturan kepala daerah dan peraturan daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada dasarnya pengawasan lingkungan dilaksanakan dalam rangka melihat tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup baik Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun membuat rencana strategis pengawasan lingkungan dan pada akhir tahun membuat laporan tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan di daerah (*compliance report*), sehingga lingkungan yang bersih dan lestari dapat terwujud.

Dalam Pasal 1 angka 18A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa : “Izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil”. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi”. Dan Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa : “Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian izin pengelolaan”.

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B, bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital,

yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. (Ayatul Asmaul Husna, 2013: 16). Usaha pertambangan rakyat itu diusahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja atau penambangan dengan cara manual. Dapat dikemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi : Usaha pertambangan; Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C; Dilakukan oleh rakyat; Domisili di area tambang rakyat; Untuk penghidupan sehari-hari; dan Diusahakan secara sederhana.

Prosedur perizinan usaha pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sesuai dengan namanya IPR maka pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Walikota (Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009). Bupati/Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat daerah setempat yang mana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mariam Darus Badruzaman, 2018: 75). Hal ini sesuai dengan prinsip hukum

administrasi negara yang mengenal delegering atau pelimpahan wewenang pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Oleh karena camat bertindak atas nama bupati/walikota untuk memberikan IPR kepada penduduk setempat. Untuk dapat memperoleh IPR tersebut, maka prosedurnya pemohon wajib menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada bupati/walikota. Meskipun sudah ada pendelegasian wewenang kepada camat, namun permohonan IPR tetap ditulis kepada Bupati/Walikota setempat. (Gatot Supramono, 2012: 30).

Syarat untuk mendapatkan izin dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi dengan surat tanda penduduk, akta pendirian (copy), peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkut hasil pertambangan. Surat izin pertambangan rakyat akan diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota, mendapat rekomendasi teknis dari dinas PU pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan mendapat rekomendasi layak lingkungan dari Bappedal. Darongke mengemukakan dalam karya tulisnya yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** bahwa untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat maka harus memenuhi beberapa syarat Administratif. (Darongke, 2017: 67-68). Syarat administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi.

Lahan sebagai wilayah usaha pertambangan galian tipe C merupakan luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), ketentuan pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara menyebutkan, bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada pelaku usaha pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :

1. Perseorangan paling banyak 1 (satu) ha,
2. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha, dan/atau
3. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
2. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hak-hak di atas, pemegang IPR mempunyai kewajiban-kewajiban yang mana tertuang didalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah, membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Selain kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang IPR

dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat juga wajib menati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. Jadi selain wajib mengikuti aturan hukum, pemegang IPR wajib mengikuti aturan teknis pertambangan.

Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran suatu ketentuan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa : peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2.4. Aktivitas Tambang Galian Tipe C Pasca Dihentikan

Pertambangan adalah kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan dengan arti lain yaitu Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Sedangkan usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat didalam bumi Indonesia. (Salim, 2005 : 53).

Definisi bahan galian adalah yang dikenal sebagai bahan-bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada didalam kerak bumi. Sedangkan pertambangan galian tipe C adalah bahan tambang yang biasa digunakan untuk membangun infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Untuk bahan galian tipe C adalah bahan galian yang memiliki sifat tidak langsung, memerlukan pasaran yang bersifat internasional, contohnya : nitrat, pospat, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, kaloin, batu abung, marmer, batu tulis dan pasir. (Fiqi Rahmatillah, 2017 : 3). Bahan galian menjadi tiga golongan yaitu :

1. Bahan galian strategis disebut pula sebagai bahan galian golongan A, terdiri dari : minyak bumi, bitumen cair, lilin beku, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, uranium radium, thorium bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah.
2. Bahan galian vital disebut pula sebagai bahan galian golongan B, terdiri dari : besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, arsen, antimon, bismut, yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya, berillium, korundum, zirkon, kistal kuarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, khlor, belereng.
3. Bahan galian non strategis dan non vital, disebut pula sebagai bahan galian golongan C. Terdiri dari : nitrat, nitrit, fosfat, garam batu (halit), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu

setengah permata, pasir kuarsa, kaolin feldspar, gipsum, bentonit, tanah diatomea, tanah serap (*fuller earth*), batu abung, trass, obsidian, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit basalt trakhit, tanah liat, pasir, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan. (Sukandarrumidi, 2018 : 1-2).

Adapun bahan galian Tipe C yang dimana terdapat bahan-bahan bangunan termasuk kepada pasir dan kerikil. Artinya bahan galian tipe C merupakan bahan galian yang diperoleh dari alam dan tidak dapat diperbaharui. Adapun cara untuk mengeksplorasi bahan galian tipe C tersebut dari alam, pihak swasta atau pengelola menggunakan tenaga mesin berupa alat-alat berat seperti bulldoser dan eskapator. Sehingga ketika galian tipe C dilakukan dengan alat berat terus menerus dan tidak melihat serta perhatikan dampaknya maka yang akan terjadi adalah kerusakan lingkungan. Usaha pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi mengeksploitasi aktivitas galian pertambangan tanpa izin usaha sehingga aktivitas pertambangan galian tipe C di berhentikan. Pemberhentian usaha pertambangan galian tipe C mengakibatkan kerusakan alam. Kerusakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata rusak yang artinya sukar untuk diperbaiki. Sama halnya dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

Kerusakan merupakan hal yang dapat membahayakan karena kerusakan dapat mengakibatkan timbulnya bencana. Bukan halnya bencana alam yang dapat merugikan lingkungan tetapi juga bencana alam yang juga dapat merugikan bagi

masyarakat sekitar. Sehingga dari kerusakan aktivitas pertambangan tipe C ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Pasca pemberhentian aktivitas pertambangan tipe C mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak memiliki izin lingkungan dan izin pertambangan sehingga dari akibat kerusakan lingkungan tersebut pemerintah melakukan penutupan atau pemberhentian aktivitas pertambangan pada daerah Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

2.5. Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Aktivitas Pertambangan Galian Tipe C Perspektif Maqasid Syariah

Setiap upaya penambangan pastilah memberikan dampak yang luas pada lingkungan disekitarnya baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah dengan adanya pusat penambangan maka akan menyejahterakan wilayah disekitarnya dan juga akan meningkatkan perekonomian di tempat tersebut sedangkan dampak negatifnya adalah rusaknya wilayah penambangan akibat pengambilan bahan tambang. Tetapi terlepas dari dampak positif yang diterima masyarakat, usaha penambangan sudah pasti akan lebih banyak menyisakan problem lingkungan, banyak contoh yang membuat kita harus berhati-hati dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam. (Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, 2012: 47). Tambang galian tipe C termasuk di dalamnya objek tambang pasir dan batuan, dianggap paling kurang memiliki nilai strategis dan dampak yang vital. Lingkungan merupakan suatu kesatuan ruang yang terdiri dari komponen fisik (abiotik) seperti air, tanah, batuan dan iklim serta komponen biotik seperti tumbuhan, hewan dan jasad renik yang tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi memiliki keterkaitan antara satu unsur

dengan unsur lainnya, dan dapat terpengaruh jika terdapat aktivitas atau perubahan baik yang dilalui melalui proses alamiah maupun perbuatan manusia. (Faris Rahmadian, Arya Hadi Darmawan, 2014: 85).

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah suatu yang tidak bias dibantai. Karena untuk mengambil atau untuk memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan melakukan penggalian. Artinya, akan terjadi perombakan atau terjadi perubahan permukaan bumi sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu dan pasti berada di permukaan bumi, laut, sungai dan sebagainya. Namun dilain pihak, harus disadari bahwa kegiatan pertambangan merupakan industri penyedia bahan baku dasar bagi industri hilir dengan demikian kegiatan penggalian bahan galian akan terus berlangsung selama peradaban manusia masih ada didunia ini.

Krisis lingkungan yang ditinggalkan oleh aktivitas pasca pemberhentian tambang galian tipe C bermacam-macam, mulai dari degradasi lahan dan sebagainya. Idealnya setiap usaha eksplorasi harus diikuti oleh upaya reklamasi, komitmen ini seharusnya dapat diikuti oleh setiap pengusaha penambangan atau penanggung jawab penambangan agar perusakan lingkungan dapat dicegah atau diatasi sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan juga lingkungan disekitarnya. (Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, 2012: 47-48)

Secara bahasa maqasid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berarti

menghendaki atau memaksudkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Maqashid adalah hal-hal yang di kehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syariah secara bahasa berarti artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju air juga diartikan berjalan menuju kehidupan. (Ahmad Munawwir, 1997 : 712).

Maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kemaslahatan tersebut dengan sinkronisasi dalam maqasid syariah bisa di kategorikan juga menjadi dua pokok baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan. Dalam dua inti pokok ini kemaslahatan di bagi menjadi dua bagian yaitu : Pertama, kemaslahatan dharurriyah (inti/pokok), yaitu kemaslahatan maqasid syariah yang berada dalam urutan paling atas. Kedua, kemaslahatan ghairu garruriyah (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa di pisahkan. (Ahmad Al-Mursi H.J, 2013 : 25).

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-Bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya dan merupakan amanat yang

diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini harus ada dua hal yang dilakukan oleh manusia supaya lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi sebagai berikut:

1. Penguatan Nilai Intelektual dan Spiritual

Keberhasilan suatu proyek konservasi/pelestarian lingkungan, sangat ditentukan oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek ini yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya. Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia. (Mujiono Abdillah, 2000 : 164).

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep tauhid, khalifatullah fil-ardh, syukr, akhirat, ihsan, amanat dan rahmatan lil 'alamin. Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek khalifatullah fil ardh yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa syukur atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau rahmatan lil 'alamin kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi tauhid, syukr, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari amanat dan *sikap* ihsan. Dengan demikian amal-amal mereka pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Yusuf Qardhawi menguraikan konsep ihsan sebagai pilar konservasi lingkungan yang didefinisikan ke dalam dua pengertian: (1) melindungi dan

menjaga dengan sempurna; (2) ihsan berarti memperhatikan, menyayangi, merawat serta menghormati. Qardhawi tidak menjelaskan secara tegas bagaimana konsep ihsan beroperasi. (Yusuf al-Qardhawi, 2001 : 170).

2. Penguatan Konsep Mashlahah dalam Fiqh Lingkungan

Konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan untuk membangun fiqh lingkungan, yakni mashlahah dan maqasid syariah. Konsep mashlahah berkaitan sangat erat dengan maqasid syariah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasid syariah. Contoh konkret dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (ushul al-khamsah), (1) perlindungan terhadap agama (hifzh al din), (2) perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), (3) perlindungan akal (hifzh al-'aql), (4) perlindungan keturunan (hifzh al-nasl), dan (5) perlindungan harta benda (hifzh al-mal). Kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (maqasid syariah) yang harus dirawat. (Mahmud Syaltout, 1966 : 12).

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzual-aql (melindungi akal), hifzu al-māl (melindungi kekayaan/property), hifzu al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-dīn (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk

melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (At-Ta'zir) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (Waliyyul amr). (Yusuf al-Qardhawi, 2001 : 18).

2.6. Kerangka Pikir

Pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi merupakan upaya pengambilan manfaat atau sumber daya alam supaya dapat dijadikan lahan penghidupan atau mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Namun, pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tidak memiliki izin usaha sehingga pertambangan tersebut diberhentikan. Eksploitasi pertambangan pasca aktivitas galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi akan mempunyai dampak negatif karena aktivitas tersebut menyebabkan timbulnya kerusakan alam serta, menunda pembangunan, proyek-proyek, serta menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang melakoni aktivitas pertambangan galian tipe C tersebut.

Pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C tidak terpisahkan dengan kebijakan ditingkat daerah :


1. Pemerintah pusat hendaknya memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas pertambangan.

2. Pemerintah hendaknya bertugas mengelola kekayaan mineral di daerah tersebut seoptimal mungkin dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.
3. Aspek lingkungan baik fisik maupun sosial harus dipertimbangkan dalam setiap aktivitas pertambangan dalam menyediakan biaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.

Peran pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dalam penanganan dampak lingkungan pertambangan ini, sehingga penguatan instansi ditatanan lokal akan menjadi signifikan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian ini, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang sistematis untuk memecahkan masalah. Menurut Sugiyono kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2003 : 47)

Kerangka pikir sebagai landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan seberapa besar pengaruh pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan pasca pemberhentian aktivitas galian tipe C dan kajian perspektif maqasid syariah. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat sebagaimana skema berikut ini :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

